



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

PENGUMUMAN NOMOR 653/PP.04.1-Pu/5101/4/2022 TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS, dengan ini KPU Kabupaten Jember menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Jember Nomor 634/PP.04.1-Pu/5101/4/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jember membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Jember Nomor 634/PP.04.1-Pu/5101/4/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Untuk dokumen persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima;

3. Untuk dokumen persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wita, melalui :

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitiaan administrasi berakhir yaitu pada tanggal 1 Januari 2023; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana :
Alamat : Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Jembrana Bali
Kontak : email kab_jembrana@kpu.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Negara, 23 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana,



J Ketut Gde Tangkas Sudiantara